



## **BUPATI ACEH TENGAH**

بوفاتي أجيہ تڤه

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 421 / 469 / DISDIK/2014**

### **TENTANG**

**PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 TAKENGON  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

#### **BUPATI ACEH TENGAH**

##### **Menimbang**

- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan penegerian dan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

##### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH

**KESATU**

: Menegerikan dan menetapkan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Takengon Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 12 Juni 2014



**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH  
Nomor : 421/ 469 /DISDIK/2014  
Tanggal : 12 Juni 2014

| KECAMATAN | NO | TAHUN<br>BERDIRI | Izin Operasional                               | NAMA SEKOLAH                |                  | ALAMAT             |
|-----------|----|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|           |    |                  |                                                | LAMA                        | BARU             |                    |
| Pegasing  | 1  | 2014             | Nomor : 421.3/1402/2014<br>Tanggal 30 Mei 2014 | SD-SMP Satu Atap Arul Badak | SMPN 43 Takengon | Kampung Arul Badak |

